

PENETAPAN TIM KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN

TAHUN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 87/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/III/2017 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017

Abstrak: bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Hasil Gugatan Hasil Pemilihan yang akan dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, maka dipandang perlu menetapkan Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/ Pilbup/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017; Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **NOMOR 87/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/III/2017 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017**

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 07 Maret 2017
- Lampiran 2 (dua) Halaman